

Pendampingan Pembuatan Akta Koperasi Konsumen Multi Pihak Budi Berkah Mandiri Sebagai Upaya Penguatan Legalitas Kelembagaan Koperasi

Fitriana Dewi Sumaryana¹; Ginan Wibawa²; Gania Fasya³

¹ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

^{2,3} Hukum Ekonomi Syariah

¹ Universitas Koperasi Indonesia ¹

^{2,3} STAI Yapata Al-Jawami

fitri.dewi@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Koperasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu prasyarat penting agar koperasi dapat menjalankan fungsinya secara optimal adalah adanya legalitas kelembagaan yang kuat, yang ditandai dengan kepemilikan akta koperasi. Namun, pada praktiknya masih banyak koperasi di tingkat masyarakat yang menjalankan aktivitas usaha tanpa didukung legalitas formal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada Koperasi Konsumen Multi Pihak Budi Berkah Mandiri dalam proses pembuatan akta koperasi sebagai dasar hukum pendirian dan penguatan kelembagaan. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang meliputi identifikasi permasalahan, sosialisasi hukum perkoperasian, pendampingan penyusunan dokumen, serta fasilitasi proses pembuatan akta koperasi melalui notaris. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pengurus koperasi terhadap aspek hukum koperasi serta tersusunnya dokumen pendirian koperasi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendampingan ini memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat tata kelola dan keberlanjutan koperasi di masyarakat.

Kata Kunci: Koperasi Konsumen, Koperasi Multi Pihak, Akta Koperasi, Pendampingan Hukum, Pengabdian Masyarakat

ABSTRACT

Cooperatives have a strategic role in promoting community-based economic growth and public empowerment. One of the essential prerequisites for cooperatives to carry out their functions optimally is strong institutional legality, as indicated by the possession of a cooperative deed. However, in practice, many cooperatives at the community level still conduct business activities without formal legal support. This community service activity aims to provide assistance to the Budi Berkah Mandiri Multi-Stakeholder Consumer Cooperative in the process of preparing a cooperative deed as the legal basis for its establishment and institutional strengthening. The implementation method of this community service activity was carried out through a participatory approach, which included problem identification, dissemination of cooperative law, assistance in preparing documents, and facilitation of the cooperative deed-making process through a notary. The results of the activity showed an increased understanding among cooperative administrators regarding the legal aspects of cooperatives, as well as the preparation of cooperative establishment documents in

accordance with the provisions of applicable laws and regulations. This assistance made a tangible contribution to strengthening cooperative governance and sustainability within the community.

Keywords: *Consumer Cooperative, Multi-Stakeholder Cooperative, Cooperative Deed, Legal Assistance, Community Service*

I. PENDAHULUAN

Koperasi merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mengedepankan nilai kebersamaan, keadilan, dan pemberdayaan anggota. Dalam perspektif hukum dan etika bisnis, koperasi dipandang sebagai entitas ekonomi yang harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip moral, tanggung jawab sosial, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Nurjamil & Amran, 2023). Oleh karena itu, keberadaan koperasi tidak dapat dipisahkan dari aspek legalitas kelembagaan sebagai fondasi utama dalam menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Secara filosofis, koperasi lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem ekonomi yang individualistik dan eksploitatif. Nilai-nilai koperasi menekankan pada keadilan, demokrasi ekonomi, dan kesejahteraan bersama, yang kemudian harus diwujudkan dalam kerangka hukum koperasi yang kuat dan adaptif (Amran, 2021). Tanpa dukungan sistem hukum yang jelas, nilai-nilai koperasi berpotensi kehilangan makna praktis dalam pelaksanaan kegiatan usaha di tingkat masyarakat.

Kerangka hukum koperasi di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang mengatur pendirian, kelembagaan, dan tata kelola koperasi (Kementerian Koperasi dan UKM, 2018). Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut adalah kewajiban koperasi untuk memiliki akta pendirian sebagai dasar hukum pembentukan koperasi. Akta koperasi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen kepastian hukum yang melindungi koperasi dan anggotanya dalam menjalankan kegiatan usaha.

Berbagai hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menunjukkan bahwa legalitas hukum pendirian koperasi memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi anggota. Ernawati dan Fauziyanti (2022) menegaskan bahwa koperasi yang memiliki legalitas hukum yang jelas cenderung lebih mampu meningkatkan partisipasi anggota, memperluas akses permodalan, serta memperkuat kepercayaan mitra usaha. Sebaliknya, koperasi yang belum memiliki akta pendirian menghadapi berbagai hambatan struktural dan risiko hukum yang dapat menghambat pengembangan usaha koperasi.

Penguatan aspek legalitas juga menjadi isu penting dalam konteks koperasi berbasis nilai tertentu, seperti koperasi syariah. Hasil pengabdian yang dilakukan oleh Sugiartiningsih et al. (2025) menunjukkan bahwa pendampingan legalitas dalam pembentukan koperasi syariah mampu meningkatkan pemahaman pengurus mengenai aspek hukum serta memperkuat kelembagaan koperasi di tingkat desa. Temuan ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum koperasi merupakan pendekatan yang efektif untuk menjawab permasalahan legalitas koperasi di masyarakat.

Perkembangan koperasi di Indonesia juga menunjukkan munculnya model koperasi multipihak sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika ekonomi modern. Koperasi multipihak dipandang sebagai terobosan baru dalam pengembangan koperasi karena melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam satu wadah kelembagaan (Hamdani, 2025). Model ini memungkinkan koperasi untuk menjawab kebutuhan ekonomi yang lebih kompleks, namun di sisi lain menuntut pengaturan

hukum dan legalitas yang lebih matang agar tidak menimbulkan konflik kepentingan di antara para pihak.

Kajian akademik juga menegaskan bahwa pengaturan koperasi multipihak perlu dibangun berdasarkan nilai keadilan Pancasila agar mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat (Akbar, 2022). Tanpa dasar hukum yang jelas dan adil, koperasi multipihak berpotensi menghadapi persoalan tata kelola dan legitimasi kelembagaan. Oleh karena itu, aspek legalitas, termasuk pembuatan akta koperasi, menjadi elemen krusial dalam pengembangan koperasi multipihak.

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi, koperasi multipihak memiliki peran strategis dalam mendukung keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Nur et al. (2025) menyatakan bahwa koperasi multipihak dapat menjadi instrumen kolaboratif yang efektif dalam memperkuat ekosistem UMKM, sepanjang didukung oleh tata kelola dan legalitas kelembagaan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa legalitas koperasi bukan sekadar kewajiban formal, melainkan kebutuhan substantif dalam pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Koperasi Konsumen Multi Pihak Budi Berkah Mandiri merupakan salah satu koperasi yang tumbuh dari inisiatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggota secara kolektif. Meskipun koperasi ini telah menjalankan kegiatan usaha dan memiliki struktur organisasi, hingga saat ini koperasi belum memiliki akta koperasi sebagai dasar hukum pendirian. Kondisi tersebut menempatkan koperasi pada posisi yang rentan secara hukum dan berpotensi menghambat pengembangan koperasi di masa mendatang.

Berdasarkan berbagai kajian dan temuan empiris tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada pendampingan pembuatan akta koperasi bagi Koperasi Konsumen Multi Pihak Budi Berkah Mandiri. Pendampingan ini diarahkan tidak hanya untuk memenuhi aspek formal legalitas, tetapi juga sebagai upaya penguatan kelembagaan koperasi agar mampu menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai koperasi dan ketentuan hukum yang berlaku.

II. METODE

Tahapan Kegiatan

Tahapan	Kegiatan	Sasaran	Metode	Pelaksanaan
Tahap 1	Identifikasi permasalahan legalitas koperasi	Pengurus Koperasi Konsumen Multi Pihak Budi Berkah Mandiri	Diskusi awal, Wawancara informal, dan telaah kebutuhan dokumen	Dilakukan melalui pertemuan terbatas dan komunikasi daring untuk mengetahui kondisi kelembagaan koperasi, pemahaman pengurus terhadap aspek hukum, serta kesiapan administrasi pendirian koperasi.
Tahap 2	Sosialisasi hukum perkoperasian	Pengurus koperasi dan pihak terkait dalam proses pendirian koperasi	Penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab	Dilaksanakan melalui <i>Zoom Meeting</i> dengan materi mengenai dasar hukum koperasi, kedudukan koperasi sebagai badan hukum, koperasi konsumen multi pihak, dan fungsi akta operasi sebagai dasar hukum pendirian.

Tahapan	Kegiatan	Sasaran	Metode	Pelaksanaan
Tahap 3	Pendampingan Penyusunan dokumen pendirian koperasi	Pengurus koperasi sebagai penanggung jawab data dan dokumen kelembagaan	Pendampingan partisipatif, konsultasi dokumen, dan koreksi substansi	Dilakukan secara intensif melalui <i>WhatsApp Group</i> untuk menyiapkan data pendiri, struktur organisasi, rancangan anggaran dasar, dan dokumen pendukung lain yang diperlukan dalam pembuatan akta koperasi.
Tahap 4	Fasilitasi proses pembuatan akta koperasi melalui notaris	Pengurus koperasi dan pendamping koperasi	Koordinasi administratif, pemberian kuasa, dan fasilitasi komunikasi dengan notaris	Dilakukan melalui mekanisme pemberian kuasa dari pengurus koperasi kepada pendamping koperasi untuk memperlancar proses administrasi pembuatan akta, tanpa mengurangi substansi dan keabsahan hukum pendirian koperasi.
Tahap 5	Evaluasi kegiatan dan tindak lanjut	Pengurus koperasi dan tim pengabdian	Diskusi evaluatif, peninjauan hasil pendampingan, dan dokumentasi kegiatan	Dilakukan untuk menilai ketercapaian kegiatan, peningkatan Pemahaman pengurus, kelengkapan dokumen, serta kesiapan koperasi dalam menindaklanjuti aspek hukum dan administrasi kelembagaan.

Tim yang Terlibat dalam Kegiatan Pengabdian

Kegiatan pengabdian ini melibatkan tim dosen sebagai pelaksana pendampingan, pengurus Koperasi Konsumen Multi Pihak Budi Berkah Mandiri sebagai mitra utama, serta notaris sebagai pihak pendukung dalam proses pembuatan akta koperasi. Tim dosen berperan dalam identifikasi masalah, penyampaian materi, pendampingan dokumen, dan fasilitasi koordinasi dengan notaris. Pengurus koperasi berperan aktif dalam penyediaan data, penyusunan dokumen, pengambilan keputusan substansi pendirian koperasi, serta pemberian kuasa kepada pendamping untuk memperlancar proses administrasi.

Persiapan Tools dan Materi Kegiatan Pengabdian

Tools yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi *WhatsApp Group* dan *Zoom Meeting*. *WhatsApp Group* digunakan sebagai media koordinasi, konsultasi, pengiriman dokumen, dan dokumentasi komunikasi, sedangkan *Zoom Meeting* digunakan untuk sosialisasi hukum koperasi dan diskusi terstruktur. Materi yang disiapkan meliputi dasar hukum koperasi, koperasi konsumen multi pihak, fungsi akta koperasi, tahapan pendirian koperasi, serta daftar dokumen yang diperlukan dalam proses pembuatan akta koperasi.

Penentuan Peserta Kegiatan Pengabdian

Peserta kegiatan ditentukan berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses pendirian dan pengelolaan koperasi. Peserta utama adalah pengurus Koperasi Konsumen Multi Pihak Budi Berkah Mandiri, karena mereka memiliki tanggung jawab dalam penyusunan dokumen, pengambilan keputusan, dan pemenuhan legalitas kelembagaan. Selain pengurus, kegiatan juga melibatkan pihak internal koperasi yang berkaitan dengan proses administrasi pendirian koperasi.

Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, dan konsultasi dokumen. Sosialisasi hukum perkoperasian dilakukan melalui *Zoom Meeting*, sedangkan pendampingan dokumen dilakukan secara berkelanjutan melalui *WhatsApp Group*. Metode ini dipilih agar peserta tidak hanya memahami aspek normatif pendirian koperasi, tetapi juga mampu menyiapkan dokumen pendirian secara praktis sesuai kebutuhan koperasi.

Evaluasi Kegiatan Pengabdian

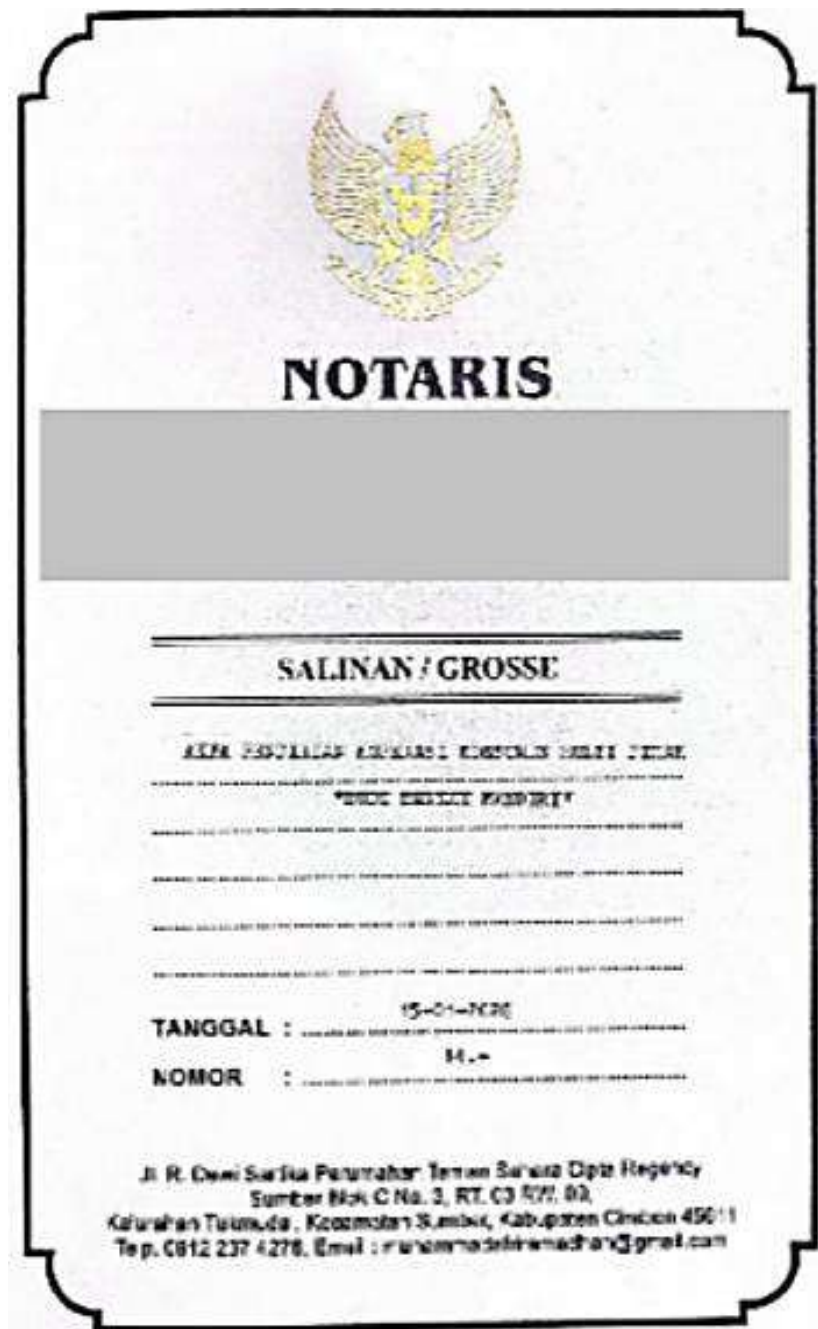
Evaluasi kegiatan dilakukan secara kualitatif melalui diskusi dengan pengurus koperasi, peninjauan kelengkapan dokumen, dan pengamatan terhadap partisipasi peserta selama proses pendampingan. Indikator evaluasi meliputi peningkatan pemahaman pengurus mengenai legalitas koperasi, tersusunnya dokumen pendirian koperasi, terlaksananya koordinasi dengan notaris, serta adanya tindak lanjut dalam proses pembuatan akta koperasi. Evaluasi juga menunjukkan bahwa kombinasi *Zoom Meeting* dan *WhatsApp Group* efektif mendukung pendampingan yang fleksibel dan berkelanjutan.



Gambar 1.
Koordinasi melalui Whatsapp



Gambar 2.
Penyerahan Legalitas Koperasi kepada Pengurus Koperasi



Gambar 3.

Dokumen Legalitas Koperasi Konsumen Multi Pihak Budi Berkah Mandiri

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan pembuatan akta koperasi pada Koperasi Konsumen Multi Pihak Budi Berkah Mandiri menunjukkan hasil yang positif, baik dari aspek proses pelaksanaan maupun luaran kegiatan. Hasil kegiatan tidak hanya terlihat dari tersusunnya dokumen pendirian koperasi dan terfasilitasinya proses pembuatan akta koperasi, tetapi juga dari meningkatnya pemahaman pengurus koperasi terhadap aspek hukum, tata kelola, dan pentingnya legalitas kelembagaan. Adapun hasil dan pembahasan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut.

Identifikasi Permasalahan Legalitas Kelembagaan Koperasi

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Konsumen Multi Pihak Budi Berkah Mandiri. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa koperasi telah menjalankan kegiatan usaha di tingkat masyarakat, namun belum didukung oleh legalitas formal yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik kegiatan usaha koperasi dengan pemenuhan aspek hukum kelembagaan yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan koperasi.

Pada tahap ini juga ditemukan bahwa pengurus koperasi masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai aspek hukum pendirian koperasi, khususnya terkait fungsi dan kedudukan akta koperasi. Akta koperasi semula lebih dipahami sebagai dokumen administratif, padahal secara hukum akta koperasi merupakan dasar penting bagi pendirian, penguatan kelembagaan, pengaturan hubungan antaranggota, serta legitimasi koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha. Oleh karena itu, identifikasi permasalahan ini menjadi dasar bagi tim pendamping untuk menyusun pendekatan pendampingan yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian dokumen, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum pengurus koperasi.

Sosialisasi Hukum Perkoperasian dan Peningkatan Pemahaman Pengurus

Sosialisasi hukum perkoperasian dilakukan melalui *Zoom Meeting* sebagai media komunikasi utama antara tim pendamping dan pengurus koperasi. Kegiatan ini memberikan ruang interaksi yang efektif karena pengurus koperasi memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas. Melalui sosialisasi tersebut, pengurus memperoleh pemahaman mengenai dasar hukum pendirian koperasi, kedudukan koperasi sebagai badan hukum, fungsi akta koperasi, serta pentingnya kelengkapan dokumen legalitas dalam mendukung keberlanjutan kelembagaan.

Pengurus koperasi menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan sosialisasi. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Pengurus tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga mengajukan pertanyaan terkait kebutuhan konkret koperasi, tahapan pendirian, serta dokumen yang harus disiapkan dalam proses pembuatan akta koperasi. Materi yang dibagikan melalui *WhatsApp Group* juga memungkinkan pengurus mengakses kembali informasi setelah kegiatan selesai, sehingga proses pembelajaran tidak berhenti pada satu kali pertemuan.

Hasil sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus terhadap pentingnya legalitas koperasi. Akta koperasi mulai dipahami bukan sekadar sebagai persyaratan administratif, melainkan sebagai dasar hukum yang menentukan kejelasan struktur organisasi, legitimasi usaha, perlindungan hukum, dan keberlanjutan tata kelola koperasi.

Pendampingan Penyusunan Dokumen Pendirian Koperasi

Pendampingan penyusunan dokumen pendirian koperasi dilakukan secara bertahap melalui komunikasi intensif antara tim pendamping dan pengurus koperasi. *WhatsApp Group* digunakan sebagai media konsultasi, pengiriman dokumen, klarifikasi data, serta perbaikan substansi dokumen. Pola komunikasi ini memberikan fleksibilitas bagi pengurus koperasi untuk berkonsultasi tanpa harus selalu melakukan pertemuan tatap muka. Hasil pendampingan menunjukkan adanya peningkatan kemandirian pengurus koperasi dalam menyiapkan dokumen pendirian. Pengurus mulai memahami pentingnya kelengkapan data kelembagaan, identitas pengurus dan anggota, maksud dan tujuan koperasi, serta ketentuan dasar yang perlu dituangkan dalam dokumen pendirian. Proses ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum tidak hanya menghasilkan luaran administratif, tetapi juga menjadi sarana edukasi hukum bagi pengurus koperasi.

Melalui proses pendampingan tersebut, dokumen pendirian koperasi dapat disusun secara lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap tertib administrasi sekaligus memperkuat kesiapan koperasi dalam menempuh proses legalisasi melalui notaris.

Fasilitasi Pembuatan Akta Koperasi Melalui Notaris

Tahap berikutnya adalah fasilitasi proses pembuatan akta koperasi melalui notaris. Dalam proses ini, mekanisme pemberian kuasa dari pengurus koperasi kepada pendamping koperasi digunakan untuk memperlancar proses administrasi. Pendamping koperasi berperan sebagai perwakilan koperasi dalam melakukan koordinasi dengan notaris, sehingga proses pembuatan akta dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Mekanisme pemberian kuasa ini tidak mengurangi keabsahan hukum proses pembuatan akta koperasi karena substansi akta tetap disusun berdasarkan kesepakatan pengurus koperasi dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pemberian kuasa dapat dipahami sebagai bentuk fasilitasi administratif, bukan sebagai pengambilalihan kewenangan pengurus koperasi. Skema ini menjadi solusi praktis atas keterbatasan waktu dan mobilitas pengurus, sekaligus memastikan bahwa proses legalitas koperasi tetap berjalan sesuai prosedur hukum.

Fasilitasi pembuatan akta koperasi menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya berhenti pada tahap penyuluhan atau sosialisasi, tetapi juga memberikan pendampingan konkret hingga mitra koperasi mampu menempuh proses legalitas kelembagaan secara lebih terarah.

Efektivitas Pendampingan Partisipatif Berbasis Komunikasi Daring

Pendekatan pendampingan partisipatif yang dikombinasikan dengan komunikasi daring terbukti efektif dalam mendukung pelaksanaan kegiatan. Penggunaan *Zoom Meeting* dan *WhatsApp Group* memungkinkan proses pendampingan berlangsung secara adaptif, fleksibel, dan berkelanjutan. Hal ini penting karena proses pembuatan akta koperasi tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu kali pertemuan, melainkan membutuhkan komunikasi berulang, klarifikasi dokumen, dan penyesuaian substansi sesuai kebutuhan koperasi.

Media daring juga memberikan manfaat dalam hal dokumentasi proses. Jejak komunikasi digital yang tersimpan melalui *WhatsApp Group* dapat menjadi rujukan bagi pengurus koperasi ketika membutuhkan kembali informasi atau arahan teknis yang telah diberikan. Dengan demikian, media daring tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan dokumentasi pendampingan.

Efektivitas metode ini menunjukkan bahwa pendampingan hukum koperasi dapat dilakukan secara fleksibel tanpa mengurangi substansi kegiatan. Dalam konteks pengabdian kepada masyarakat, pendekatan ini relevan untuk menjawab keterbatasan waktu, jarak, dan mobilitas mitra, terutama bagi koperasi yang berada pada tahap awal penguatan kelembagaan.

Penguatan Tata Kelola dan Keberlanjutan Koperasi Multi Pihak

Dalam konteks koperasi multipihak, legalitas kelembagaan memiliki kedudukan yang sangat penting karena koperasi melibatkan anggota dengan peran, kepentingan, dan kontribusi yang beragam. Akta koperasi menjadi instrumen utama dalam menjamin kejelasan struktur kelembagaan, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pengambilan keputusan, serta arah pengembangan usaha koperasi.

Pendampingan pembuatan akta koperasi pada Koperasi Konsumen Multi Pihak Budi Berkah Mandiri memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola koperasi. Dengan adanya dokumen pendirian dan proses legalitas yang lebih terarah, koperasi memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengelola hubungan antaranggota, menjalankan kegiatan usaha, serta membangun kerja sama dengan pihak eksternal. Hal ini penting untuk mencegah potensi konflik internal dan memperkuat keberlanjutan koperasi di masa mendatang.

Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa legalitas bukan hanya kebutuhan administratif, tetapi juga fondasi penting bagi tata kelola dan keberlanjutan koperasi. Keberhasilan kegiatan tidak hanya diukur dari tersusunnya dokumen pendirian dan terfasilitasinya proses pembuatan akta koperasi, tetapi juga dari meningkatnya pemahaman hukum, kemandirian

administratif, dan kesiapan kelembagaan koperasi dalam menjalankan fungsi ekonomi serta sosialnya secara lebih tertib, legal, dan berkelanjutan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan pembuatan akta koperasi pada Koperasi Konsumen Multi Pihak Budi Berkah Mandiri telah berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang direncanakan. Pendampingan dengan pendekatan partisipatif, yang memadukan tatap muka terbatas serta komunikasi jarak jauh melalui *WhatsApp Group* dan *Zoom Meeting*, terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum pengurus koperasi dan memperlancar proses legalisasi kelembagaan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pengurus mengenai pentingnya akta koperasi sebagai dasar hukum pendirian dan penguatan kelembagaan. Pendampingan juga membantu koperasi menyiapkan dokumen pendirian secara lebih lengkap dan sesuai ketentuan hukum. Mekanisme pemberian kuasa kepada pendamping koperasi menjadi solusi praktis untuk mengatasi keterbatasan waktu dan mobilitas pengurus tanpa mengurangi keabsahan proses pembuatan akta.

Saran

Sebagai tindak lanjut, koperasi disarankan untuk menjaga tertib administrasi, melaksanakan rapat anggota secara berkala, meningkatkan pemahaman anggota mengenai hak dan kewajiban dalam koperasi multipihak, serta melanjutkan penguatan manajemen usaha agar koperasi dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan.

BIBLIOGRAFI

- Akbar, I. 2022. Rekonstruksi Pengaturan Koperasi Dengan Model Multi Pihak Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Amran, S. 2021. Filsafat Koperasi Dalam Penguatan Hukum Koperasi di Indonesia.
- Ernawati, F. Y., & Fauziyanti, W. 2022. Pentingnya Legalitas Hukum Pendirian Koperasi Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Anggota Koperasi Memayu Jogo Tonggo Kopeng. *Journal of Social Work and Empowerment*, 1(2), 9-14.
- Hamdani, D. 2025. Koperasi Multipihak: Terobasan Baru dalam Pengembangan Koperasi Modern. *Koalisi: Cooperative Journal*, 4(2), 93-96.
- KOPERASI, K., & DAN, M. K. D. U. K. 2018. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- Nur, A., Utami, A. S., Cahyani, D. D., Amalia, G. S., & Putri, J. A. 2025. Koperasi Multipihak dalam Mendukung Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Kajian dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 3(1), 51-60.
- Nurjamil, N., & Amran, S. 2023. Hukum dan Etika Bisnis Koperasi. Malang: Litnus
- Pemberdayaan Kelembagaan Korporasi Karang Taruna Desa Bantarsari Melalui Badan Hukum Koperasi Serba Usaha Dan Penguatan Partisipasi. *Jurnal Abdi Insani*, 12(8), 3896-3915.

Pendampingan legalitas dan perancangan ekosistem koperasi jasa. JURNAL ABDIMAS ILMIAH CITRA BAKTI, 5(2).

Purwaningsih, E., Yusuf, C., Bakry, M. R., Ramadhan, M. S., & Nugraha, F. F. 2025.

Sugiartiningsih, S., Harjono, I., Erfiansyah, E., Sugihyanto, T., Kodariah, S., Nurhalimah, H., & Farhan, Y. M. 2025. Penguatan Aspek Legalitas dalam Pembentukan Koperasi Syariah di Desa Rancatungku. I-Com: Indonesian Community Journal, 5(1), 591-604.

Suryokumoro, H., & Hidayat, M. 2018. Hukum koperasi di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Utomo, S. B., Dewi, M. A., Sidharta, R. Y., Suprihhadi, H., & Widiarma, I. A. 2024.